

Implementasi Penyelesaian Sengketa Waris Keluarga Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam

Muhammad Syamsul Huda¹, Imron Choeri², Syamsul Ma'arif³

^{1,2,3}Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (Unisnu Jepara¹²³⁴)

Alamat: Jl. Taman Siswa, Pekeng, Kauman, Tahunan, Kec, Tahunan, Kab, Jepara, Jawa Tengah. Kode Pos: 59451

Email : muhammad.syamsul2498@gmail.com¹, imronchoeri@unisnu.ac.id², syamsulmaarif@unisnu.ac.id³

Article History

Received: 8-7-2024

Revised: 9-9-2024

Published: 17-9-2024

Keywords:

Inheritance Rights,
Islamic Legal
Perspectives, and
Different Religions

Abstract: The aim of this research is to analyze the implementation of inheritance rights for children of different religions according to Islamic law and to try to resolve the distribution of inheritance rights for children of different religions according to Islamic law. Nowadays, the problem of inheritance between religions has become a modern problem because there is no explanation in the Al-Qur'an or Hadith regarding the distribution of inheritance to heirs of different religions. Standard jurisprudence is used as an approach to this research. The research results show that the Hadith regulates the inheritance rights of children who are not Muslim. However, the Supreme Court of the Republic of Indonesia has determined that heirs who are Muslim have rights over heirs who are not Muslim. The focus of this research is the regulation of inheritance rights for children of different religions according to Islamic law and efforts to resolve the distribution of inheritance rights for children of different religions. As an analytical method, qualitative methods are used, namely "research methods that produce analytical descriptive data", namely what respondents say in real terms. written or spoken, as well as his actual behavior as a whole is examined and studied. Research also functions to describe, prove, develop and find facts.

Kata Kunci:

Hak Waris, Perspektif
Hukum Islam, dan
Beda Agama

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan hak waris anak berbeda agama menurut hukum Islam dan mencoba menyelesaikan pembagian hak waris anak berbeda agama menurut hukum Islam. Dewasa ini, permasalahan waris antar agama telah menjadi permasalahan modern karena tidak ada penjelasan dalam Al-Qur'an maupun Hadits mengenai pembagian harta warisan bagi ahli waris yang berbeda agama. Yurisprudensi standar digunakan sebagai pendekatan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hadits mengatur hak waris anak yang tidak beragama Islam. Namun, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan bahwa ahli waris yang beragama Islam memiliki hak atas ahli waris yang tidak beragama Islam. Fokus penelitian ini adalah pengaturan hak waris anak berbeda agama menurut hukum Islam dan upaya untuk menyelesaikan pembagian hak waris anak berbeda agama.. Sebagai metode analisis, digunakan metode kualitatif, yaitu "metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis", yaitu apa yang dikatakan responden secara tertulis atau lisan, serta tingkah lakunya yang sebenarnya secara keseluruhan diperiksa dan dipelajari. Penelitian juga berfungsi untuk mendeskripsikan, membuktikan, mengembangkan dan menemukan fakta.

PENDAHULUAN

Dalam hukum Islam, hibah dan wasiat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan mengenai pembagian warisan antara anak-anak yang berbeda agama. Hal ini sesuai dengan aturan yang ditemukan dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ringkasan Hukum Islam (KHI), yang memberikan izin untuk memberikan beasiswa kepada orang-orang yang tidak beragama Islam dan non-Muslim. Dalam keputusan pengadilan tentang pembagian harta, hakim menggunakan wasiat. Tiga sistem hukum waris yang



populer di Indonesia adalah hukum waris Islam, hukum waris Barat, dan hukum waris Barat. Sistem pewarisan Islam, sebagai kehidupan dan masyarakat, mengatur semua aspek kehidupan para pemeluknya.

Menurut hukum Islam, seorang Muslim tidak dapat mewarisi atau menjadi ahli waris non-Muslim. perkataan nabi Muhammad. menegaskan bahwa *“seorang Muslim tidak dapat mewarisi (harta) orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang Islam.”* Para ulama sepakat bahwa agama selain Islam tidak dapat mewarisi harta umat Islam, dan sebaliknya, seorang Muslim tidak berhak mewarisi agama selain Islam. Oleh karena itu, apabila ahli waris yang beragama Islam meninggal dunia, maka ahli waris non-Muslim tersebut tidak dapat mempunyai hak atas harta waris tersebut. Seorang anak yang pindah agama atau berbeda keyakinan dengan orang tuanya, tidak berhak mendapat warisan dari orang tuanya. Dalam konteks pewarisan antaragama dalam hukum Islam Indonesia yang diatur dalam Kompendum Hukum Islam (KHI), prinsip ini diambil dari doktrin fikih tradisional dan mengacu pada teks-teks Alquran yang relevan. KHI menyatakan bahwa *“perbedaan agama antara ahli waris dan ahli waris menjadi kendala dalam saling mewarisi”*. Namun dalam praktik Mahkamah Agung Republik Indonesia, hak waris diberikan kepada ahli waris yang beragama Islam terhadap ahli waris non-Muslim.

Penelitian ini serupa dengan penelitian Muhammad Al Ghozal (2016) yang meneliti tentang perlindungan hak anak angkat dalam pewarisan dari sudut pandang hukum perdata dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum anak angkat menurut hak waris perdata sama dengan kedudukan ahli waris. Namun berdasarkan Stb. 1917 no. 129, ketentuan itu membatasi ahli waris dari anak angkat hanya pada ahli waris bagian yang tidak diwariskan. Menurut hukum Islam, anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung dalam pembagian harta warisan, dan mereka tidak mempunyai hak mewarisi dari ahli waris. Penelitian lain dilakukan oleh Ety Farida Yusuf (2011) yang meneliti tentang hak waris perkawinan berdasarkan KHI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, keturunan bukan merupakan legitimasi hubungan kekerabatan yang dihasilkan dari perkawinan yang sah, perkawinan yang tidak sah (nikah fasid), atau persetubuhan secara sembunyi-sembunyi.. Pada dasarnya, Undang-Undang Perkawinan Indonesia tidak mengatur perkawinan pasangan yang berbeda agama secara khusus, yang menyebabkan kekosongan hukum. (Aulil Amri, 2020). Di Indonesia, pernikahan beda agama diakui jika pasangannya memiliki keyakinan yang sama dengan pasangan lainnya. Ketidakjelasan pengaturan mengenai perkawinan beda agama menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah mengenai pewarisan ahli waris atau ahli waris yang berbeda agama. Masalah warisan memang selalu menarik untuk dibahas karena sebagian besar orang pasti ingin mendapatkan warisan. Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia karena setiap orang pasti mengalami suatu peristiwa hukum yang disebut dengan kematian. Akibat hukum dari peristiwa hukum meninggalnya seseorang antara lain menyangkut persoalan bagaimana mengurus dan meneruskan hak dan kewajiban orang yang meninggal (Eman Suparman, 2005).

Penelitian tambahan juga dilakukan oleh Kadi Sukarna yang mengkaji penerapan hak waris pada anak kandung non-Muslim dalam perspektif hukum Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wasiat pengikatan pada saat

dilaksanakan diambil oleh Tirka dan bukan oleh Maurut, sehingga tidak melanggar syarat ayat Nasakh-Mansukh wasiat dengan ayat waris dan sesuai dengan wasiat dari segi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Penelitian ini lebih fokus pada pengaturan hak waris anak berbeda agama menurut hukum Islam dan upaya penyelesaian pembagian hak waris anak berbeda agama menurut hukum Islam. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dimana penelitian sebelumnya melihat pada hak waris anak angkat menurut hukum Islam dan hak waris perkawinan, sedangkan penelitian Kadi Sukarna lebih fokus pada realisasi hak ahli waris biologis non-Muslim. anak-anak berdasarkan IPK. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaturan hak waris anak berbeda agama menurut hukum Islam dan upaya penyelesaian pembagian hak waris anak berbeda agama menurut hukum Islam. dari.

METODE PENELITIAN

a. Metode pendekatan Penelitian

Pendekatan hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan hukum baku berarti "penelitian ini nantinya akan melakukan perlakuan terhadap hukum dan juga efektivitas hukum", yang berarti apa yang dikatakan responden secara tertulis atau lisan serta tingkah lakunya yang sebenarnya dikaji dan dipelajari. Secara keseluruhan, pendekatan hukum normatif melihat penelitian dokumenter dengan menggunakan berbagai dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan hukum, keputusan pengadilan, teori hukum dan mungkin pendapatnya. (Nurahmah dkk. 2021)

b. Instrumen Pengumpulan Data

Karena desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, maka instrumennya adalah peneliti sendiri dan memegang peranan penting. Peneliti kualitatif mengumpulkan datanya berpedoman pada hukum Islam dan teori hukum Islam.

c. Teknik Pengumpulan Data

Pekerjaan penelitian memerlukan data sebagai hasil penelitian. Untuk mengumpulkan data yang spesifik, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam kajian hukum normatif atau kepustakaan dengan cara menelaah kepustakaan mengenai bahan hukum, antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bukan badan hukum. Pencarian bahan hukum dapat dilakukan dengan membaca, mendengarkan, menonton atau mencari bahan hukum di Internet..

d. Teknik Analisis Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif menggunakan penelitian kepustakaan tentang bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan non-hukum. Salah satu cara untuk menemukan bahan hukum tersebut adalah dengan membaca, mendengar, atau melihat bahan hukum melalui internet.

e. Sifat Penelitian

Untuk menyelesaikan artikel ini, materi penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis ini mengarah pada penelitian tentang hukum normatif, yaitu jenis penulisan hukum yang mendasarkan pada ciri-ciri ilmu hukum yang normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pewarisan Beda Agama Perspektif Hukum Islam

Peristiwa pewarisan adalah suatu peristiwa peralihan harta benda dari seorang ahli waris kepada seorang ahli waris karena meninggalnya ahli waris tersebut. Ahli waris dapat bertindak sebagai pengganti kedudukan ahli waris akibat hubungan tersebut. Hubungan ini dinamakan hubungan pewarisan, sehingga yang lain dapat saling mewarisi. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi anda kaum muslimin, mengatur dan menjelaskan secara detail hukum waris. Siapa yang berhak menjadi ahli waris, bagaimana kedudukan keluarga terhadap ahli waris dan mengatur pembagian harta warisan.

Oleh karena itu, Al-Qur'an berfungsi sebagai rujukan utama untuk hukum dan peraturan tentang pembagian harta warisan, meskipun sebagian besar ketentuan mengenai harta waris berasal dari Hadits Nabi Muhammad SAW dan persetujuan para ulama. Dapat dikatakan bahwa tidak banyak ayat dalam Al-Qur'an yang membahas hukum Islam dan syariat secara menyeluruh, kecuali hukum waris ini. Kekayaan adalah sumber kehidupan bagi setiap orang dan kelompok masyarakat, karena warisan merupakan bentuk kepemilikan yang sah dan diakui oleh Allah SWT. Ulama tidak setuju tentang pewarisan agama. Menurut beberapa ulama, ahli waris yang beragama Islam masih dapat mewarisi harta dari ahli waris yang kafir.

Ayat kewarisan dalam al-Qur'an tidak menyebutkan hukum ahli waris beda agama dengan pewaris. Tetapi, dalam Hadits Rasulullah SAW menyebutkan bahwa beda agama antara pewaris dan ahli waris merupakan penghalang untuk saling mewarisi, hadits tersebut berbunyi: نَانَ حَدَّثَ خَبْرَنَا وَ قَالَ اُلْخَرَ اَلِي حَيِّي قَالَ ي حَيِّي ا فَظُّ وَاللَّ رَاهِيم بَسَّ حَقُّ بَّنْ اِوَاي شَيْبَةَ بَر بَّنْ ا بُو بَكَّ نَا ي حَيِّي بَّنْ ي حَيِّي ا وَ اَحَدَّثَ مَّ يَّه وَ سَلَّهَ عَلَّي اللّٰهِي صَلَّانَ النَّبَّ نَ رِيْدُ ا بَمَّة سَانَ اَمَانَ عَنَّ عُمَّرُو بَّنْ عَنَّ حُسَيْنِي بَّ يِّنْ عَلَّ رِي عَنَّ ا لُّزَّة ا بَّنْ غَيْبِيَّةَ عَ (رواه البخارى و مسلم) مُسْلِمٌ كَا فِرٌ ا ل رُثُ ا ل كَا فِرِ رُوْلُ ي مُسْلِمٌ ا ل رُثُ ا ل كَا فِرِ ا ل رُثُ ا ل كَا فِرِ ا ل رُثُ ا ل كَا فِرِ ا ل رُثُ ا ل كَا فِرِ ا ل رُثُ ا ل كَا فِرِ ا ل رُثُ ا ل كَا فِرِ ا ل رُثُ ا ل كَا فِرِ ا ل رُثُ ا ل كَا فِرِ ا ل رُثُ ا ل كَا فِرِ ا ل رُثُ ا ل كَا فِرِ ا ل رُثُ ا ل كَا فِرِ ا ل رُثُ ا ل كَا فِرِ ا ل رُثُ ا ل كَا فِرِ ا ل رُثُ ا ل كَا فِرِ a

Artinya: “Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah, dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami lafazh hadits milik Yahya- Yahya berkata, Ibnu Uyainah telah mengabarkan kepada kami, sementara dua perawi lainnya berkat, Ibnu Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ali bin Husain, dari Amr bin Utsman, dari Usamah bin Zaid, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Orang muslim tidak dapat mewarisi (harta) orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi (harta) orang muslim.” (HR. Bukhari dan Muslim) (AnNawawi, 2013) Berdasarkan hadits tersebut, maka banyak yang berpegang pada hadist ini bahwa untuk keluarga yang berbeda agama tidak dapat saling mewarisi. Jumhur ulama Ahlussunnah berpendapat bahwa muslim tidak dapat mewarisi harta nonmuslim. Pendapat ini dahulu dikemukakan oleh sahabat Nabi, diantaranya Abu Bakar, Umar bin Khattab (dalam satu riwayat), Utsman, Ali, Usmah bin Zaid, Jabir dan Urwah. Di kalangan imam Mujtahidin adalah Abu Hanifah, Malik, Syafi’I, dan Ahmad, demikian juga yang berlaku di kalangan ulama Zhahiri, dengan dalil dari petunjuk yang jelas dari Nabi, menyangkal saling mewarisinya muslim dengan nonmuslim (Syarifuddin, 2004). Orang Islam tidak dapat mewarisi orang kafir dengan sebab apa saja. Karena itu, suami muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya yang kafir dan tuan pemilik budak yang muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan budaknya yang kafir (Rahman, 1994). Pendapat Wahbah az-Zuhaili, ulama kontemporer abad ini, menyebutkan dalam Fiqh al-Islam wa Adillatuhu bahwa perbedaan agama (Islam dan kafir) termasuk penghalang kewarisan. Menurutnya, bahwa orang-orang

beda agama adalah satu agama walaupun aqidah mereka berlainan. Maka menurut Jumah selain Malikiyyah, masing-masing bisa mewarisi yang lain, orang Yahudi dan Nasrani bisa saling mewarisi tanpa ada perbedaan. Sebagaimana firman Allah SWT: *وَلِيَاءُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِهِمْ* أذَىٰ كَفَرًا وَالْ (QS. Al-Anfal: 73)

Kewarisan beda agama pada masa sekarang ini merupakan salah satu persoalan kontemporer dalam pemikiran hukum Islam kontemporer. Di satu sisi, alQur'an tidak menjelaskan tentang bagian ahli waris untuk beda agama, dan hadits juga tidak memberikan sedikitpun bagian harta bagi ahli waris beda agama, namun di sisi lain tuntutan dan kondisi menghendaki hal yang sebaliknya.

Sebagian besar ulama konvensional yang menjawab dua pertanyaan pertama di atas mencapai kesepakatan, dalam hal ini Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan para pengikutnya, bahwa orang kafir tidak boleh mewarisi tirtat umat Islam dan sebaliknya, memerdekakan budak (alwala'), perkawinan (al-zaujiyyah) dan/atau hubungan kekerabatan (al-qarabah). Begitu pula jika seorang muslim meninggal dunia dan meninggalkan isterinya yang bukan muslim (al-kitabiyah) atau kerabatnya yang non-muslim, lalu masuk Islam sebelum tirkah al-muwarrit dibagikan, maka ia tetap tidak mendapat hak waris.

Mengenai hak waris bagi orang yang berbeda agama, Ikhtisar Hukum Islam lebih mengacu pada pendapat para ulama klasik yang menekankan bahwa *"perbedaan agama antara ahli waris dan ahli waris merupakan kendala dalam proses pewarisan"*. Hal ini diatur dalam Pasal 171 huruf b Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa *"ahli waris adalah orang yang setelah meninggal dunia atau dinyatakan meninggal dunia karena keputusan hukum Islam, meninggalkan ahli waris dan warisan"*. Selain itu, Pasal 171 huruf c juga menyatakan bahwa *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak dilarang oleh undang-undang untuk menjadi ahli waris."* (Ety Farida, 2020)

Ketentuan tentang agama seseorang dapat ditentukan berdasarkan identitasnya, yang diatur dalam Pasal 172 KHI yang berbunyi: *"ahli waris yang dianggap beragama Islam apabila diketahui dengan kartu tanda penduduk, pengakuan atau amal atau sertifikat jika bayi adalah bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, agama ayah atau lingkungannya."* Pasal-pasal KHI di atas tidak secara langsung mengatakan bahwa perbedaan agama merupakan penghalang pewarisan, namun menurut pasal 171 c KHI dikatakan bahwa *"pewaris dan ahli waris haruslah orang Islam, maka di antara mereka, jika salah satu dari mereka tidak beragama Islam, tidak seorang pun dapat mewarisi dari yang lain, oleh karena itu menurut hukum hak waris itu berakhir dengan sendirinya jika terjadi perbedaan agama."*

Ketentuan KHI sangat jelas bahwa *"hak waris dengan sendirinya berakhir jika berkaitan dengan perbedaan agama"*. Aturan KHI sepenuhnya berdasarkan pendapat para ulama klasik, khususnya Imam Syaf. Namun pembagian harta warisan dalam perkembangannya dapat dilakukan dengan pelaksanaan wasiat yang mengikat dalam keadaan terdapat perbedaan agama. Ketentuan Kompendium menurut hukum Islam bahwa *"hibah harta dengan wasiat yang mengikat dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan, keadilan dan penetapan kewajiban membuat wasiat kepada ahli waris yang tidak haram semasa hidupnya."*

Tindakan yang dapat dilakukan menurut Islam terhadap perbedaan warisan agama adalah:

1. Hibah

Menurut Pasal 171 KHI, huruf g, hibah adalah "pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki". Ketika seseorang masih hidup, hukum Islam memungkinkan mereka untuk menghadiahkan sebagian atau seluruh harta mereka kepada orang lain yang disebut *intervivos*. Jika anak tidak setuju dengan agama orang tuanya, orang tua yang masih hidup dapat memberikan hibah kepada anak tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemberian atau hibah dapat dilakukan kepada siapa saja, baik yang beragama Islam maupun yang tidak. anak yang berbeda agama tidak berhak atas waris karena hibah bukan sebagai ahli waris. Suryadini (2020),

2. Wasiat

Wasiat menurut pasal 171 huruf f KHI adalah "*pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia*". Dalam hal ini menurut ketentuan Pasal 196 KHI menyebutkan bahwa "*dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan*". Pasal 197 KHI juga mengatur tentang hal-hal yang dapat mengakibatkan batalnya suatu wasiat. Secara garis besar wasiat merupakan pemberian suatu harta dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang sesudah meninggalnya orang tersebut.

Pendapat lain mengatakan bahwa wasiat adalah "pesan terakhir seseorang yang mendekati ajalnya, bisa berupa pesan tentang apa yang akan dilakukan pewaris terhadap harta yang ditinggalkannya, atau pesan-pesan lain di luar harta warisan". Dasar Hukum Wasiat dalam Hukum Waris Islam yaitu Al-Baqarah ayat 180 yang artinya: "*Jika salah seorang di antara kalian meninggal (menandatangani) dan meninggalkan harta yang banyak, maka wajib mewariskan kepada orang tua dan sanak saudaranya seluruhnya. (ini) tugas yang saleh.*"Pemberian wasiat wajib masih banyak dibicarakan, karena pembahasan tentang wasiat wajib belum diatur secara lengkap dan menyeluruh dalam pasal 209 KUH Perdata.

Pasal ini tidak memuat ketentuan yang jelas tentang siapa yang berhak atas wasiat wajib. dan apakah wasiat wajib dapat diberikan kepada ahli waris non-Muslim. Pasal 171 (c) Kitab Undang-undang tersebut menyatakan bahwa "ahli waris adalah seseorang yang pada saat kematiannya mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewarisnya. seorang muslim dan hukum tidak menghalanginya untuk menjadi ahli waris Dalam hal ini hakimlah yang harus menafsirkan dan memeriksa undang-undang itu, sebab dalam pasal yang memuat wasiat itu tidak dicantumkan wasiat yang mengikat, yang mempunyai hak atas wasiat yang mengikat itu. (Abdullah Abidin., 2018).

Pasal 209 Kompendium Hukum Islam menjelaskan bahwa "*wasiat wajib diakui secara tegas dan digunakan untuk memberikan sebagian harta warisan kepada anak angkat dan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat.*" Menurut ketentuan pasal ini, hakim dapat memperpanjang berlakunya wasiat wajib kepada ahli waris non-Muslim. Dalam hal ini, baik anak angkat maupun ahli waris non muslim dilarang untuk mewarisi, namun keduanya mempunyai ikatan keluarga dengan ahli warisnya. Adanya ikatan yang sama dalam bentuk ikatan keluarga digunakan untuk menerapkan wasiat yang mengikat kepada ahli waris non-Muslim. Pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak memberikan status "anak kandung" kepada anak angkat dari orang tua angkatnya.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak berarti agar anak tidak terlantar dan dapat memperoleh pendidikan serta bimbingan agar masa depan anak lebih aman dan sejahtera. Dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “*pengangkatan anak tidak mempunyai akibat hukum dalam hal hubungan anak buah, hubungan wali dan mewali, serta hubungan keturunan dengan orang tua angkat.*” Ia tetap menjadi ahli waris orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap menggunakan nama ayah kandungnya. Menurut hukum Islam, wasiat dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia. Para ulama sepakat bahwa pewaris tidak boleh membuktikan lebih 1/3 hartanya.

Hukum waris merupakan ekspresi penting hukum keluarga Islam, ia merupakan pengetahuan yang harus dimiliki dan diajarkan oleh manusia sebagaimana ditegaskan Nabi Muhammad SAW dalam hadistnya yang berbunyi: *ض. ائ. قر. وا. ال. لم. ع. ت. ، و. ال. ن. اس. : ه. و. م. ل. ع. ا. ن. و. قر. وا. ال. لم. ع. ت. : ع. ه. ل. ل. ص. ل. ي. ا. ه. ل. ل. ا. و. اس. ق. ا. ل. ر. ان. ث. ن. ف. ال. ل. س. خ. ت. ي. ح. ن. ت. ال. ف. ر. ظ. ه. ت. ض. و. ق. ب. ي. س. ل. م. ن. الع. ا. ض. و. و. ق. ب. و. م. ز. ا. م. ن. ، ا. ل. الن. اس. ه. و. م. ل. ع. و. ا. ه. ب. ض. ق. ي. ن. م. ج. د. ان. ل. ي. ضة. ف. ر. ي. ال.* Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud ra. Berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: Pelajarilah al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang-orang. Dan pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang-orang karena aku adalah orang yang akan direnggut (wafat), sedang ilmu itu akan diangkat dan fitnah akan tampak, sehingga dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan, mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang sanggup meleraikan (menyelesaikan perselisihan pembagian hak waris) mereka.”² Waris merupakan salah satu sebab atau alasan adanya perpindahan kepemilikan, yaitu berpindahnya harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan (Muwarist) setelah yang bersangkutan wafat kepada para penerima warisan (Waratsah), dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum syara’

Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang artinya: “Suatu ketika Rasulullah SAW datang kepadaku (Sa’ad bin Abi waqas) pada tahun Haji Wada”, aku lalu bertanya kepada Rasulullah SAW; Ya Rasulullah! Sakitku begitu parah, seperti yang kamu lihat, meskipun aku orang kaya, tidak ada yang bisa mewarisi hartaku kecuali anak perempuanku. Bolehkah saya menyumbangkan dua pertiga (2/3) harta saya (amal) untuk amal (warisan)? kemudian Rasulullah berkata kepadaku: “Tidak,” lalu Sa’ad berkata kepadanya: “Tetapi setengahnya?” Kemudian Rasulullah bersabda: “Jangan” Lalu Rasulullah, “yang ketiga” itu banyak dan besar. “Sesungguhnya lebih baik meninggalkan ahli waris sebagai orang kaya dari pada meninggalkannya sebagai orang miskin yang meminta-minta pada orang banyak.” (HR. Bukhari dan Muslim). Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa “untuk melindungi ahli waris agar tidak terpuruk setelah meninggalkan putra mahkota, maka kemungkinan harta (maksimum) yang akan diuji tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan.” Residu, yaitu menjaga harta warisan secara Islam Pembuatan wasiat lahir dari pemberian wasiat dan kesadaran ahli waris dan ahli waris, Setelah itu, jika ahli waris meninggal dunia, anak-anak tidak akan menerima harta warisan.

Berdasarkan penjelasan di atas, kedudukan anak dalam mewarisi orang tuanya jelas dipersulit oleh perbedaan agama antara anak dan orang tuanya. Namun, perselisihan ini menimbulkan banyak diskusi dan perselisihan di kalangan ulama. Distribusi herediter juga dapat digunakan. Sumbangan tidak dapat diterima sampai pewaris meninggal dunia. Dalam kasus di mana ada perbedaan agama antara putra mahkota dan ahli waris, sehingga tidak ada perselisihan dan diskusi yang berlebihan, proses pendampingan dapat dilakukan secara langsung. Menurut teori keadilan, keputusan untuk membagi hak waris anak-anak yang beragama berbeda melalui hibah

dan wasiat memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat tanpa melanggar hukum.

Memberikan warisan kepada anak yang berbeda agama dapat memberikan rasa keadilan kepada anak yang tidak mempunyai hak waris. Dilihat dari teori kegunaan, mengatur harta warisan anak yang berbeda agama menurut syariat Islam memberikan manfaat bagi bangsa. Dalam hal ini adalah Mashlahah dhajiyah, yaitu “nikmat yang berupa nikmat untuk melestarikan dan memelihara kebutuhan pokok umat dalam perolehan kekayaan”. Hal ini juga bermanfaat bagi keharmonisan antar ahli waris sehingga mereka dapat tetap hidup berdampingan tanpa diskriminasi. Berdasarkan teori kepastian hukum, upaya penyelesaian pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam telah memenuhi prinsip kepastian hukum yang diatur dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 180, Hadits dan juga KHI.

Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa salah satu hal yang bisa menghalangi kewarisan adalah perbedaan agama antara pihak yang mewariskan dan ahli waris. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dikatakan: *مسئلمٌ رُثَ الكَافِرُ ال مُسئلمِ الكَافِر، و ل ي رُثَ ال ل ي* Artinya: “Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim.” (HR. Bukhari dan Muslim). Sampai di sini sebenarnya tidak ada persoalan. Apabila seorang muslim meninggal dunia dan ada ahli warisnya yang nonmuslim semua ulama sepakat bahwa pihak ahli waris nonmuslim tidak bisa mendapatkan warisan sebab ia berbeda keyakinan. Lantas, bagaimana jika ahli warisnya adalah muslim misalnya ayahnya kafir sedangkan anaknya muslim. Apakah anaknya itu bisa mendapatkan warisan dari ayahnya? Dengan mengacu pada bunyi hadits di atas mayoritas ulama berpendapat seorang muslim tetap tidak bisa mewarisi harta orang kafir. Ini artinya, jika ayahnya kafir sedang anaknya muslim, si anak tetap tidak bisa mewarisi harta ayahnya. *ل ي مَّ ال وَّ ا مُسئلمِ رَّ ر ي ضَا ع ن د ج م ا ه ي ك ا ف ر ا ر ث ال مُسئلمِ م ف ن ب ع د ه ا ب م ا ع م ن ال ص ح ا ب ة و ا ل ث ث ال ك ا ف ر ل ي ن ال مُسئلمِ م و ن ع ل ي ا ج م ع ال ا م ع ي ن و م ا ن غ ل ا*

Artinya: “Para ulama telah sepakat bahwa orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang muslim. Begitu juga menurut mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi’in, dan generasi setelahnya berpendapat bahwa orang muslim tidak bisa mewarisi harta orang kafir.” Berangkat dari penjelasan hadits di atas, semakin jelas bahwa penulis berpendapat bahwa perbedaan agama akan menjadi penghalang mendapatkan harta warisan. Para ulama telah sepakat muslim tidak bisa mewariskan hartanya kepada nonmuslim, begitu juga sebaliknya nonmuslim tidak bisa mewariskan hartanya kepada muslim. Mengenai soal al-washiyyah al-wajibah dalam pandangan penulis secara pribadi bisa saja dipertimbangkan sebagai solusi atas persoalan yang ada. Namun hal ini perlu kajian dan pembahasan lebih lanjut dari para pakar hukum Islam.

B. Sistem pembagian ahli waris dalam perkawinan beda agama ditinjau dari hukum perdata (KUHPer).

Di Indonesia, hukum waris didasarkan pada hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat. (Manangin, M.S.A., Nurmala, L.D. dan Martam, N.K., 2020).

Pada dasarnya tidak ada pasal khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang memberikan pengertian tentang hak waris. Namun maknanya dapat dilihat dari pendapat para ahli. Oleh karena itu, menurut KUHPerdata, yang dimaksud dengan waris adalah suatu undang-undang yang mengatur tentang harta benda seseorang karena meninggalnya orang tersebut sedemikian rupa sehingga harta

peninggalan pewaris berpindah kepada ahli warisnya. Dalam KUHPerduta terdapat penggolongan harta warisan, misalnya:

- a. Kelompok pertama adalah laki-laki atau perempuan terlantar, anak-anaknya dan keturunannya. Pada gambar di atas yang menjadi ahli waris adalah istri/suami dan ketiga anaknya. Setiap orang dapat berbagi $\frac{1}{4}$. Ayah Ibu Pewaris Saudara Saudara.
- b. Kelompok kedua adalah orang tua dan sanak saudara serta keturunannya. Menurut Pasal 854(1) Buku 36 (Hukum Perdata) KUHPerduta, harta warisan menjadi milik kelompok lain tanpa adanya ahli waris.

- Bagian pihak ayah dan ibu:

1. Jika ayah atau ibu mewarisi sendiri, yaitu. tidak ada saudara kandung yang mewarisi bersamanya, dialah yang mewarisi seluruh harta warisan. (Hukum Perdata (Civil Law) 859 Jadi jika ayah atau ibu mewarisi, masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian warisan.
2. Dalam kasus di mana ayah dan ibu mewarisi bersama-sama dengan saudara laki-laki atau perempuannya, ayah dan ibu masing-masing menerima bagian yang sama dari warisan. $\frac{1}{3}$ bagian dan $\frac{1}{3}$ sisanya merupakan bagian saudara laki-laki (Pasal 8543 KUH Perdata (KUHPerduta)
3. Apabila ayah dan ibu mewarisi bersama-sama dengan dua saudara laki-laki - suami atau isteri, maka bapak dan ibu mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dan saudara-saudara selebihnya mendapat bagian yang sama .
4. Apabila ayah dan ibu mewarisi lebih dari dua saudara kandung, maka bagian ayah dan ibu diambil terlebih dahulu, yaitu masing-masing $\frac{1}{4}$ dan $\frac{2}{3}$ nya dibagi antara saudara kandung putra mahkota. Pasal 855 KUH Perdata (KUHPer) Pasal 855 KUH Perdata (KUHPerduta) harus diperhatikan :
 - a) Kedudukan ayah atau ibu dalam pewarisan anak berbeda dengan kedudukan saudara kandung.
 - b) Ayah atau ibu menerima bagian pertama, kemudian saudara laki-laki yang mewarisi sisanya. Kelompok ketiga adalah kakek, nenek dan nenek moyang mereka. Yang dimaksud dengan warisan.
 - a. misalnya kakek atau nenek dari ayah dan ibu, Untuk membagi harta warisan, maka harta warisan terlebih dahulu dibagi menjadi dua bagian, satu bagian untuk keturunan pihak ayah dan satu lagi untuk keturunan pihak ibu.
 - b. Golongan keempat adalah anggota keluarga sampingan dan keluarga lainnya sampai dengan derajat keenam. Mereka mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. Sedangkan $\frac{1}{2}$ bagian sisanya akan menjadi milik ahli waris dari garis lain dan orang-orang terdekat ahli waris. Ahli waris garis lain disini maksudnya paman dan bibi serta seluruh keturunan paman dan bibi yang meninggal sebelum pewaris.

KUH Perdata juga menyatakan bahwa harta warisan tidak diurus, yaitu Jika seseorang meninggal dunia dan harta bendanya tidak diwarisi oleh ahli warisnya, harta itu dianggap terbengkalai. Kantor Warisan (Wesskamer) harus menjaga harta benda dalam hal ini, tetapi mereka harus memberi tahu pengadilan tanpa menunggu perintah pengadilan. Hukum perkawinan di Indonesia diatur oleh sistem hukum yang berbeda yang berlaku untuk berbagai kelompok warga negara dan negara. Perkawinan yang disebabkan oleh perbedaan suku dan agama adalah salah satu perbedaan hukum perkawinan. (Mardani, 2017).

Hukum waris merupakan bagian terkecil dari hukum perdata secara keseluruhan dan hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia karena setiap orang pasti mengalami suatu peristiwa hukum yang

disebut dengan kematian. Akibat hukum selanjutnya dari peristiwa hukum meninggalnya seseorang antara lain adalah pertanyaan tentang bagaimana mengurus dan meneruskan hak dan kewajiban orang yang meninggal. Hak waris menurut KUH Perdata tidak membedakan berdasarkan jenis kelamin, sebagaimana dilakukan beberapa undang-undang waris. Seseorang mewarisi berdasarkan Undang-Undang Warisan Perdata berdasarkan perkawinan dan hubungan darah, baik sah maupun tidak.

Hak waris berlaku bagi mereka yang memiliki kerabat dekat (852 KUH Perdata). Hukum waris Eropa, yang ditemukan dalam Burgerlijk Wetboek, mengatur harta kekayaan setelah meninggal dunia, termasuk peralihan harta dari orang yang meninggal dunia dan konsekuensi lainnya, dalam sistem hukum waris lintas agama di Indonesia. menularkan kepada mereka yang menerimanya, baik satu sama lain maupun dengan pihak ketiga. (Hariyanto, Budi, 2021).

Dalam hal ini, litigasi atau tidak, harta warisan dapat dianggap sebagai aset yang dikelola atau tidak. Hal ini diputuskan oleh pengadilan, Weeskamer wajib mencatat keadaan barang itu dan bila perlu sebelum itu barang-barang itu harus disegel kemudian segala kewajiban putra mahkota berupa hutang-hutang dan lain-lain. dihapus Weeskamer harus membuat akun dan juga wajib mengundang calon ahli waris melalui undangan umum, misalnya melalui RRI, surat kabar dan cara lain yang dianggap perlu. Apabila setelah tiga tahun tidak ada ahli waris yang muncul atau mengumumkan dirinya, maka pengurusan harta wasiat diambil alih oleh kamar anak yatim, dalam hal ini harta itu menjadi milik negara (S. Tamakiran, 2000).

Perbedaan agama tersebut disebabkan karena pewaris atau ahli waris keluar dari agama Islam atau disebut juga murtad. Yang dimaksud ahli waris non muslim yaitu seorang muslim yang murtad atau berbeda keyakinan sejak lahir adalah seseorang yang secara nasab (keturunan) memiliki hubungan darah dengan pewaris dan lahir dalam perkawinan yang sah, namun secara hukum waris Islam telah terputus hubungan kewarisannya dengan pewaris karena terhalang oleh perbedaan agama. Sehingga tidak berhak untuk menerima harta warisan. Sesuai dengan sabda Nabi SAW yang berbunyi:

“Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak berhak pula orang kafir mewarisi harta seorang muslim” (HR. Bukhari dan Muslim).

Tidak ada undang-undang yang membedakan laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris atau urutan kelahiran. Namun, ahli waris derajat 1 menanggung semua hak anggota keluarga lainnya, baik di atas maupun di bawahnya. Dengan cara yang sama, kelompok yang memiliki derajat yang lebih tinggi juga memiliki derajat yang lebih rendah. Sebelum harta warisan dibagikan, ahli waris harus membayar semua hutang yang ditinggalkan oleh ahli waris semasa hidupnya.

Dalam al-Quran banyak dijumpai kata-kata waris yang mengandung banyak arti antara lain : 1. Mengganti kedudukan, sebagaimana firman Allah dalam surat an Naml ayat 16. *وَوُضِعَ دَاوُدَ فِي سِدْرٍ مِّنْ لَّدُنَّا وَوُضِعَ فِي الْمَكَّةِ وَإِذْ قَالَ دَاوُدُ إِنِّي لَمَلِكٌ قَائِلًا رَّبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً وَوَضِعَ فِي الْمَكَّةِ وَإِذْ قَالَ دَاوُدُ إِنِّي لَمَلِكٌ قَائِلًا رَّبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً* Artinya: “Dan Sulaiman telah mewarisi Daud”. (QS.An-Naml:16). 2. Menganugerahkan, sebagaimana firman Allah dalam surat az-Zumar ayat 74. *قَالُوا دَعْهُمْ فَلْيَلْزِمُوا بَعْضَهُمُ الْبَعْضَ يَسْتَفِئُونَ مِنْهُمُ وَيُسْهِرُونَ مِنْهُمُ وَإِنْ يُكَذِّبُوا فَمَا يَلِمْهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ* Artinya: “Dan mereka mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki; maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal" (QS. Az-Zumar: 74). 3. Menerima warisan, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat Maryam ayat 6.

C. Aturan Dalam Pengimplementasian Perkawinan Beda Agama

Pernikahan adalah hubungan yang mengikat seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga. Pasangan memerlukan komitmen yang tulus dan kuat untuk membentuk keluarga. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 mengatur perkawinan di Indonesia. Oleh karena itu, undang-undang yang sama menyatakan bahwa jika perkawinan dilakukan menurut tata cara yang diakui dalam agama atau kepercayaan kedua pasangan, maka perkawinan tersebut dianggap sah. Selain itu, tindakan ini harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan adalah kewajiban antara dua insan untuk memenuhi perintah dan petunjuk Tuhan Yang Maha Esa, dan menurut hukum agama dianggap sebagai perbuatan suci (seperti sakramen atau samskara).

Tujuan dari tugas ini adalah agar kehidupan keluarga dan rumah tangga serta hubungan keluarga tertata dengan baik sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Oleh karena itu, dari sudut pandang agama, perkawinan merupakan ikatan jasmani dan rohani yang mempunyai implikasi hukum terhadap keyakinan agama baik calon pasangan maupun keluarganya. Hukum agama menetapkan pedoman bagi manusia berdasarkan iman dan takut akan Tuhan serta menentukan apa yang harus mereka lakukan atau hindari. Jadi, pada prinsipnya tidak semua agama bisa membenarkan keabsahan sebuah pernikahan jika pasangannya berbeda keyakinan agama.

Undang-Undang Perkawinan sendiri secara resmi mengartikan bahwa suatu perkawinan diakui hanya jika dilakukan menurut keyakinan dan keyakinan yang sama dalam perkawinan dua orang yang berbeda jenis kelamin. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, fakta ini tidak bisa diabaikan. Dalam beberapa situasi, pernikahan dapat dilakukan antara dua orang yang berbeda keyakinan.

Mungkin ada beberapa individu yang memiliki sumber daya materi yang cukup dan kesempatan untuk menikah di negara lain. Namun, bagi orang-orang yang memiliki keterbatasan keuangan, hal ini menjadi masalah hukum yang rumit. Mengingat keanekaragaman masyarakat Indonesia, ketentuan ini harus dipertimbangkan secara menyeluruh. Perkawinan beda agama dan masalah hukum mungkin membutuhkan solusi yang tepat. (Rohmawati., 2018) Pasal 2 Undang-Undang tentang Perkawinan (UUP) menjelaskan tentang syarat-syarat perkawinan yang sah, yaitu:

- (1) Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang.
- (2) Setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal ini menegaskan bahwa perkawinan dianggap suatu perbuatan hukum yang sah hanya jika dilakukan menurut keterangan penjelasan pasal 2 undang-undang berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing orang.

UUP bahwa perkawinan tidak boleh dilakukan di luar hukum agama dan kepercayaan. Konsep ini sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945:

- 1) Negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk mengamalkan keyakinan agamanya dan melaksanakan ibadah keagamaan sesuai dengan keyakinan dan keyakinannya. Bahkan bisa dikatakan pernikahan beda agama tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang manapun di Indonesia.

Namun pada pasal 44 KHI disebutkan bahwa seorang perempuan muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki yang bukan muslim. Selain itu, Fatwa MUI 4/2005 menyatakan bahwa pernikahan beda agama tidak sah dan haram. 17 Juli 2023, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman

Hakim Pencatatan Perkawinan Beda Agama untuk menangani dan menyelesaikan perselisihan dan pemidanaan terkait pencatatan perkawinan berdasarkan agama yang telah terjadi di masyarakat.

D. Dampak Perkawinan Hukum Waris Beda Agama Dalam Keluarga

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1582 K/Pdt/2012 mengakui pasangan atau terdakwa sebagai ahli waris sah dari ahli waris yang beragama Islam menurut KUHPerdara, meskipun para terdakwa bukan beragama Islam. Keputusan ini bertentangan dengan ketentuan hukum waris Islam yang menyatakan bahwa hubungan waris yang saling menguntungkan tidak dapat terjadi antara dua pihak yang berbeda keyakinan antara ahli waris dan ahli waris, salah satunya beragama Islam.

Putusan ini juga mengakibatkan likuidator/tergugat mendapat hak waris yang sama dengan likuidator/penggugat dan likuidator/penegak, meskipun tergugat mempunyai amanah yang berbeda dengan ahli waris, sedangkan penggugat dan tergugat mempunyai hak waris yang sama. agama sebagai ahli waris. Tergugat boleh saja mendapat hak atas harta milik putra mahkota, namun jumlahnya tidak sama dengan yang dimiliki penggugat dan rekan tergugat. Para tergugat juga tidak menerima harta benda dari ahli warisnya, melainkan menerima harta itu berdasarkan wasiat yang dipaksakan (Apriyudi, Eka 2018).

Dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 1582 K/Pdt/2012, hal ini mengakibatkan orang tua yang berbeda keyakinan dengan anaknya mempunyai pilihan untuk menjadikan anaknya ahli waris yang sah menurut hukum perdata, meskipun hal tersebut sebenarnya tidak sah dan melanggar ketentuan Islam.

hukum waris. Hal ini menimbulkan kerancuan dalam penerapan hukum yang dapat digunakan apabila terdapat perbedaan agama antara seorang ahli waris dengan ahli waris yang berbeda agama.

Bahkan ditegaskan bahwa hukum agama yang dianut oleh pewaris merupakan hukum suksesi yang berlaku bagi para pihak. Di masa lalu, ahli waris dan ahli waris dari berbagai agama dapat memilih hukum mana yang akan digunakan untuk menentukan ahli waris dan lembaga mana yang akan memutuskan. Ini dikenal sebagai pilihan hukum dan pilihan pengadilan. ketika ahli waris dan ahli waris tidak setuju Namun, setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mengubah Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989, pilihan hukum dan forum pilihan tidak lagi berlaku dalam sengketa suksesi Islam.

Menurut ketentuan KUHPerdara, hal-hal di atas termasuk dalam warisan Islam karena ahli warisnya beragama Islam. berlaku hukum Islam terhadap pembagian harta warisan dan penyelesaian sengketa waris. Hal ini rupanya bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi dalam perkara tersebut, karena pembagian harta warisan terjadi atas dasar hukum perdata, dan prosesnya dilakukan di pengadilan negeri bukan di pengadilan agama. Jika penggugat sebagai ahli waris yang beragama Islam menggugat penyidikan dan keputusan pengadilan agama, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengadilan negeri juga memiliki hak untuk menyelidiki dan memutus kasus tersebut. Ini berlaku sesuai dengan penjelasan di atas.

Jika ada perbedaan agama antara putra mahkota dan putra mahkota, hukum agama digunakan, dan putra mahkota kemudian diikuti. Akibatnya, pengadilan agama, bukan pengadilan negeri, seharusnya bertanggung jawab untuk menyelidiki dan membuat keputusan. Menurut penulis, berdasarkan hukum, peraturan non perundang-undangan, dan yurisprudensi, konsekuensi hukum yang timbul jika terjadi perbedaan agama antara orang tua sebagai ahli waris dan anak sebagai ahli waris. Selain itu, jika

putra mahkota menjadi Muslim, anak tidak dapat mewarisi dari orang tuanya yang telah meninggal.

Pasal 383 KUH Perdata (KUH Perdata) tidak menyebutkan perbedaan agama antara ahli waris dan ahli waris mencegah pewarisan antara satu sama lain. Ini berarti bahwa dalam hukum perdata, jika seorang anak berbeda agama dengan orang tuanya, anak tersebut menurut hukum tetap dapat disebut ahli waris yang sah dan akan menerima haknya sebagai ahli waris golongan I, selama anak tersebut tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 838 KUH Perdata. (Shidieqy, Hasbi As., 2010).

Sebelum UU Nomor 3 Tahun 2006 yang mengubah UU Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989, Karena masih ada pemilu, pemeluk agama Islam dapat menggunakan Pasal 838 KUH Perdata untuk menentukan ahli warisnya. pilihan hukum (pilihan hukum) dan pilihan forum (pilihan forum) dalam menyelesaikan sengketa waris Islam. Namun, sejak undang-undang ini diberlakukan, pilihan hukum dan forum dihapus dalam penyelesaian sengketa waris Islam. Akibatnya, masalah waris pihak-pihak yang memeluk Islam menjadi tidak sah. Regulasi Warisan Islam Jika orang yang tidak beragama Islam tidak ingin tunduk pada hukum Islam, hukum yang diikuti oleh ahli waris akan digunakan. Ini 21.-23. pada bulan Maret 1985, sesuai keputusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung tahun 1985 yang diadakan di Hotel Ambarukmo Yogyakarta, yang menyatakan bahwa sukseksi adalah legal jika putra mahkota dan ahli waris berbeda agama.

Hukum untuk ahli waris. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 172/K/Sip/1974 juga mencantumkan hal ini. Hubungan tidak diizinkan oleh hukum waris Islam. pewarisan timbal balik antar wakil agama yang berbeda, apalagi jika ahli warisnya adalah seorang yang masuk Islam. Ada beberapa sumber yang menyebutkan bahwa saling pewarisan diperbolehkan jika ahli warisnya non-Muslim, namun ahli warisnya beragama Islam, Namun, hal ini tidak dapat didefinisikan dalam hukum Islam, sehingga tidak termasuk pewarisan bersama jika keduanya non-Muslim. Menurut Pasal 171 (c) Kompendium Hukum Islam, seseorang yang masuk Islam setelah pewaris meninggal dunia dan tidak dilarang oleh undang-undang untuk menjadi ahli waris didefinisikan sebagai ahli waris.

Disebutkan bahwa apabila ahli waris tidak masuk Islam setelah meninggal dunia, maka ia kehilangan haknya sebagai ahli waris dan tidak dapat disebut sebagai ahli waris yang sah menurut hukum Islam. Jika putra mahkota masuk Islam setelah pewaris meninggal dunia, namun secara hukum dilarang menjadi ahli waris (menurut 838 KUH Perdata), haknya untuk bertindak sebagai ahli waris yang sah juga hilang. . Perselisihan waris antara masyarakat yang berbeda agama Islam dan non-Muslim terus berlangsung dalam jangka waktu yang lama, sehingga yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, terutama jika salah satu pihak menjadi Muslim. Menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1995 dan Nomor 51K/AG/1999 tanggal 29 September 1999, anak kandung orang Islam dapat menerima hak atas sebagian harta warisan dengan surat pengesahan paksa. (Abdul Hadi Ismail., 2020).

Surat wasiat yang mengikat tidak dipengaruhi atau bergantung pada keinginan atau keinginan orang yang meninggal. Tidak peduli apakah orang yang meninggal ingin membuat wasiat tertulis atau tidak, wasiat tetap harus dibuat. Oleh karena itu, tidak perlu menunjukkan bahwa wasiat itu diucapkan, ditulis, atau dimaksudkan; sebaliknya, pelaksanaannya didasarkan pada alasan hukum yang membenarkan pelaksanaannya. Wasiat wajib diberikan kepada kerabat atau ahli waris seseorang yang meninggal karena

alasan hukum yang menghalangi mereka untuk berpartisipasi dalam harta warisan orang tersebut. 1/3 harta peninggalan pewaris diberikan kepada ahli waris. Keluarga yang tidak dapat menerima warisan dari ahli waris harus membuat wasiat pengikatan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 176 KUH Perdata.

Anak-anak tidak dapat mewarisi harta orangtuanya sebagai ahli waris karena hambatan-hambatan tersebut. Namun, berdasarkan Pasal 838 KUH Perdata, mereka dapat dinyatakan sebagai ahli waris. Namun, pewarisan bersama tidak dapat terjadi jika orang tua menganut agama Islam dan anak menganut agama lain. Terdakwa atau asisten yang berbeda agama dengan ahli warisnya tidak dapat menjadi ahli waris yang sah menurut hukum suksesi Islam jika yang digunakan adalah hukum perdata. warisan. Menghindari adanya saling pewarisan antara terdakwa/asisten dan putra mahkota, maka terdakwa/asisten sebagai ahli waris derajat pertama juga kehilangan sebagian harta warisan putra mahkota. Namun hakim dalam putusannya mengukuhkan putusan pengadilan sebelumnya bahwa terdakwa/pemohon banding adalah ahli waris karena hukum yang digunakan adalah hukum perdata warisan (Basyir, Abu Umar., 2006)

Hal ini bertentangan dengan aturan yang ada dalam Islam. Kompendium Hukum Islam (KHI) membahas hukum warisan. Pemberian dan wasiat yang dipaksakan adalah dua cara yang dapat dilakukan oleh pihak yang berbeda keyakinan untuk menerima warisan dari ahli waris. Hadiah hanya dapat diberikan jika pemberinya masih hidup, dan ukuran pemberian diatur dan ditentukan oleh syariat Islam. Wasiat wajib atau bagian yang diberikan kepada sanak saudara yang dilarang mewarisi karena berbagai alasan, salah satunya adalah perbedaan agama, adalah opsi lain. KHI 176 menyatakan bahwa penerima wasiat tidak dapat dianggap sebagai ahli waris, dan harta yang diterima tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisan putra mahkota. Kita harus menangani masalahnya dengan hati-hati dan hati-hati saat menerapkan hukum.

Jika mempunyai permasalahan perkawinan, UU Perkawinan 1974 tentu mempunyai kekuatan lebih dibandingkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketika kita menjumpai suatu warisan beda agama yang ahli warisnya menganut agama Islam, maka kita lihat dulu ketentuan Hukum Islam (KHI), kemudian kita lihat ketentuan KUHPerdata. Misalnya kita mendapati seorang ahli waris mempunyai anak yang berbeda agama dengannya, mereka tidak mempunyai hubungan waris menurut hukum Islam. Namun, jika kedua belah pihak beragama Islam, mereka boleh saling mewarisi, dengan catatan bahwa tidak ada halangan menurut hukum Islam dan sipil untuk melakukannya.

KESIMPULAN

Dari sudut pandang agama, perkawinan merupakan penyatuan jasmani dan rohani yang mempunyai implikasi hukum terhadap agama pasangan dan keluarganya. Hukum agama menentukan kedudukan seseorang menurut keimanan dan ketakwaannya, apa yang boleh dilakukannya (dilarang). Oleh karena itu, pada prinsipnya tidak ada agama yang bisa membenarkan perkawinan yang dilakukan di luar agama yang sama. Dalam hukum Islam, perbedaan agama menjadi kendala dalam pewarisanseorang ahli waris. Konsep Fikih Islam (IJC) tentang status hak waris beda agama terdapat dalam Pasal 171 C IJC, yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris pada saat meninggal dunia, adalah Muslim dan hukum tidak menghalanginya untuk menjadi ahli waris. Dan hal ini dikuatkan dengan hadis Nabi yang artinya “Orang kafir tidak mewarisi orang

islam (begitu pula sebaliknya), orang kafir tidak mewarisi orang islam”. (HR: Bukhari dan Muslim).

Ketentuan mengenai hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam diatur dalam Hadits dan KHI, dimana anak non muslim tidak mempunyai hak mewaris. Namun dalam praktiknya, hakim memberikan sebagian harta warisan kepada anak yang berbeda agama berdasarkan wasiat yang mengikat dalam putusan pengadilan. Menurut hukum Islam, pembagian hak waris anak yang berbeda agama diselesaikan dengan hibah dan wasiat. Hal ini sesuai dengan aturan Al-Quran, Hadits dan KHI, dimana beasiswa diperbolehkan baik bagi umat Islam maupun non-Muslim. Hakim menggunakan wasiat dalam putusan pengadilan mengenai pembagian harta warisan.

REFERENSI

- Abdul Hadi Ismail. (2020). Penerbitan wasiat Wajibah kepada wanita non-Muslim berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia no. 16K/AG/2010.
- Apriyudi, Eka (2018). Pembagian Harta Warisan kepada Anak Non Muslim melalui Wasiat Wajibah. *Jurnal Kertha Patrika*, Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW, PT.Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Ety Farida, Hak Hukum Anak Luar Negeri Menurut Hukum Islam (KHI), Tesis PhD, Magister Kenotariatan Undip Semarang, <http://eprints.undip.ac.id>, Karya Scienca yang belum selesai pada 15 Desember 2020
- Ety Farida, Verukoj Rajtoj de Legāj Infanoj Berdasarkan Penyusunan Sumpah Islam (KHI), Tezo, Magister Notaris Undip Semarang, <http://eprints.undip.ac.id>, Artikel Ilmiah terbit tanggal 15 Desember 2020
- Managin, M.S.A., Nurmala, L.D. dan Martam, N.K. (1999). (2020). Transfer dana kembali ke Indonesia. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 372757.
- Rohmawati, “Perkembangan Hukum Warisan Beda Agama di Indonesia Berdasarkan Kandilani dan Maslahah”, *Jurnal Internasional Ihya Ulum Al-Din* 20(2), 2018. DOI : 10.21580/thya.20.2.4047
- Ali, Zainuddin. (2009). *Öigusuuringud*, (Ĝakarta: Sinar Grafa)Eman Suparman (2005), *Indonesia perintölaki*, G.A. dan Hendriani, W. (2021). *Tinjauan sistematis studi kasus dalam penelitian kualitatif. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Rand D*. Alfabet.
- Refika Aditama, Bandung.Hardani et ai. (2022). *Buku Panduan Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. LP2M UST Yogyakarta* (rilis bulan Maret).Basir, Abu Umar, (2006). *Belajar Warisan Mempermudah Hukum Waris Menurut Syariat Islam*, Solo: Rumah DzikirNurahma,
- Shidieqy, Hasbi As, (2010). *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Rizki PutraSugiono. (2021).
- Tamakiran S, (2000), *Principoj de Hereda Juro*, Bandung: Pionir JayaWijayanti, Asri. (2011). *Jura Skriba Strategio*, (Bandung: Lubuk Agung).
- Majalah Mercatoria. Atau. 13 No.2Amri, Aulil (2020). *Pernikahan beda agama menurut hukum positif dan hukum Islam*.
- Mardani. (2017). *Islama Perintölaki Indonezio (3 eldonoj)*.Rajawal Press.
- media syariah. Atau. 22, tidak. 1.Hariyanto, Budi, "Judicial Review Pembagian Warisan Beda Beda Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Ius*, 8 (2021), 28–42 <https://doi.org/10.51747/ius.v8i2.688>
- Suryadini, Yanuar kaj Alifiana Tanasya Widiyanti, "Legal Consequences of Wills Exceeding Portie Legitimacy", *Media Iuris*, 3 (2020).